


## Evaluasi Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Perekonomian dan Produksi Tembakau Domestik


Berdasarkan data dari WHO, Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok terbesar ketiga di dunia setelah Tiongkok dan India. Pada tahun 2030 diperkirakan angka kematian akibat rokok di dunia akan mencapai 10 juta jiwa dan 70% di antaranya berasal dari Negara berkembang seperti Indonesia. Hingga saat ini secara keseluruhan jumlah perokok aktif masih kalah dengan masyarakat yang tidak merokok, namun setiap tahunnya jumlah perokok aktif selalu mengalami kenaikan.

### PERSENTASE PEROKOK AKTIF DAN PEROKOK PASIF




Sementara itu, dilihat dari intensitas merokok, pemuda yang menjadi perokok berat jauh lebih banyak dibandingkan perokok biasa. Perokok berat adalah seseorang yang merokok sedikitnya satu batang setiap hari. Konsumsi rokok yang meningkat semakin memperberat beban penyakit akibat rokok dan bertambahnya angka kematian akibat rokok. Penyakit terkait rokok menyebabkan defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

### KERUGIAN NEGARA AKIBAT ROKOK TAHUN 2015



Sumber: Balitbang Kementerian Kesehatan

Pemerintah berpendapat telah menerapkan langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi merokok, tetapi disisi lain tetap menahan diri dari penerapan kebijakan lainnya yang akan mengganggu konsumsi rokok dengan memperhatikan berbagai aspek, yaitu kondisi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan perpajakan dari sektor cukai, serta peredaran rokok ilegal.



Pada tahun 2014 lebih dari 85 persen tenaga kerja di industri hasil tembakau bekerja di jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT). Tetapi dari segi pangsa produksi, jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) paling besar (76 persen pada 2017). Sementara SKT hanya menyumbang 18 persen pada tahun 2017. Perkembangan pangsa produksi menunjukkan telah terjadi penurunan pada jenis SKT. Pada 2012 pangsa produksi SKT mencapai 29 persen terhadap total IHT, namun semakin menurun hingga pada 2017 hanya mencapai 18 persen.

Perusahaan berskala kecil sangat rentan terkena dampak cukai, misalnya, untuk rokok golongan 2 merasa dirugikan dengan aturan volume merging yang dicantumkan dalam Pasal 3 PMK 146/2017. Pabrik berskala kecil terpaksa harus melakukan konsolidasi, seperti menurunkan produksi atau pengurangan jumlah tenaga kerja, atau bahkan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu berkompetisi.

Pemerintah disamping berperan untuk mengurangi konsumsi rokok, juga berkewajiban untuk melindungi para pekerja IHT dan petani tembakau, salah satunya dengan memberikan fasilitas pelatihan mengenai teknik rajangan tembakau agar sesuai dengan standar pabrika. Sehingga produk olahan tembakau yang dihasilkan bisa lebih berkualitas dan industri hasil tembakau bisa terdorong untuk mendapatkan pangsa pasar baru untuk menjual hasil olahan tembakau mereka. Selain itu untuk mendorong perekonomian daerah penghasil tembakau, pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk program pembinaan industri, dan pembinaan lingkungan sosial.

Untuk program pembinaan industri, pemerintah dapat menyusun program fasilitas pelaksanaan kemitraan usaha kecil, menengah dan usaha besar. Sementara program pembinaan lingkungan sosial, pemerintah dapat melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, penguatan ekonomi masyarakat melalui kegiatan padat karya yang dapat mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.